



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.899, 2014

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN REHABILITASI SOSIAL PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DI DALAM LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang berhadapan dengan hukum di dalam lembaga rehabilitasi sosial, perlu disusun pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
13. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN REHABILITASI SOSIAL PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI DALAM LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
2. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
3. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum adalah Pecandu Narkotika dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dan/atau yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
5. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA baik milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
6. Penerimaan dan registrasi adalah serangkaian kegiatan yang mencakup serah terima/legalitas dari lembaga perujuk, orang tua, atau keluarga ke lembaga rehabilitasi sosial dan pendokumentasian informasi serta data yang berkaitan dengan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
7. Pengasramaan adalah kegiatan menempatkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada ruang/bangunan tertentu di lembaga rehabilitasi sosial.
8. Orientasi adalah proses kegiatan pemberian pemahaman dan pengenalan program layanan dan lingkungan lembaga.
9. Asesmen atau pengungkapan dan pemahaman masalah adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, dan budaya.
10. Rencana pemecahan masalah adalah kegiatan penyusunan rencana masalah berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah meliputi penentuan tujuan, sasaran, kegiatan, metode, startegi dan teknik, tim pelaksana, waktu pelaksanaan, dan indikator keberhasilan.
11. Intervensi adalah pelaksanaan kegiatan dari rencana pemecahan masalah.
12. Resosialisasi adalah kegiatan menyiapkan lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, dan lingkungan kerja.
13. Reintegrasi adalah kegiatan mengembalikan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kepada keluarga pascarehabilitasi sosial di lembaga.
14. Terminasi adalah kegiatan pengakhiran Rehabilitasi Sosial.
15. Pembinaan lanjut adalah upaya yang diarahkan kepada penerima pelayanan yang telah selesai mengikuti proses Rehabilitasi Sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang

diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

17. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
18. Instansi penitip adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, pengadilan, atau Badan Narkotika Nasional.
19. Penegak hukum adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Penyidik Badan Narkotika Nasional, Jaksa Penuntut Umum, Ketua Pengadilan, dan/atau Hakim yang sedang menangani atau yang menetapkan kasus Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
20. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Pasal 2

Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial bertujuan:

- a. memberikan arah dan pedoman bagi penegak hukum yang akan menitipkan atau menyerahkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga;
- b. memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara Rehabilitasi Sosial; dan
- c. terlaksananya proses Rehabilitasi Sosial di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Pasal 3

Sasaran Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial:

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang telah ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan;
- c. Pekerja Sosial Profesional;
- d. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- e. penegak hukum; dan
- f. masyarakat.